

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2019****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas urusan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa dengan terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, pemerintah provinsi Kalimantan Utara perlu membentuk badan dimaksud yang ditetapkan dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
 10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 12. Fungsi Penunjang Lainnya adalah Fungsi memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c diubah dan huruf f dihapus, ayat (3) huruf e, i, n, dan s diubah, ayat (4) huruf b dan c diubah dan menambah huruf f, huruf g dan huruf h, dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD Tipe C;
 - c. Inspektorat Tipe A;
 - d. Dinas Daerah; dan
 - e. Badan Daerah.
 - f. *Dihapus*
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;

- b. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan di bidang pangan;
- h. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- n. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga;
- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan;

- p. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - q. Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - r. Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
 - s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - t. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, urusan pemerintahan di bidang perdagangan, urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah; dan
 - u. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (4) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - c. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah Tipe C, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian Daerah;
 - e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, menyelenggarakan urusan pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - f. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan tugas di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- h. Badan Penghubung, menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota negara.
- i. Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Fungsi penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i adalah :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang bencana pada urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan

3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 13A yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Badan penghubung terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) subbidang.

4. Ketentuan Paragraf 6 Pasal 15 diubah yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Fungsi Penunjang Lain

Pasal 15

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) bidang, 3 (tiga) subbagian dan 6 (enam) seksi.

5. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dihapus, ayat (2) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah sakit dan untuk pengisian jabatan direktur rumah sakit paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Direktur rumah sakit merupakan jabatan struktural.

6. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Pit. Kepala Biro Hukum



ARMAN JAUHARI, S.H
NIP. 197507092002121003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (16-363/2019).